BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹

Di dalam PAI ada nilai-nilai yang harus dipelajari dan diamalkan bagi setiap muslim. Pengertian nilai-nilai Pendidikan Agama Islam itu sendiri adalah suatu intisari yang terdapat dan terkandung di dalam ajaran agama Islam. Pada saat ini sangat penting menerapkan nilai Pendidikan Agama Islam di dalam suatu lembaga terutama di lembaga pendidikan, terlebih di era milenial seperti sekarang ini hampir seluruh informasi bahkan budaya yang masuk tidak ada batasnya lagi dari berbagai pelosok negeri. Hal ini tentu menjadikan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam terkikis dan membuat rendahnya akhlak anak.

Pendidikan yang paling sulit adalah mendidik anak remaja. Salah satu penyebabnya dikarenakan masa peralihan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Fase remaja merupakan fase paling keras dari fase emosi karena sikap dan perilaku remaja tidak stabil dan emosinya yang kuat kadang-kadang membesarkan masalah-masalah yang sepele dan masih belum

¹Abdul Madjid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Internalisasi Kurikulum 2004*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 132.

mengetahui mana yang benar dan mana yang salah.² Apa lagi anak remaja yang saat ini berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), ditempatkannya mereka disitu karena mereka berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum menunjukkan perilaku kenakalan yang menyimpang yang dilakukan anak.

Secara konseptual berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)/ children in conflict with the law adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. ABH ini dimaknai sebagai seseorang anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, kemudian disangka atau dituduh sebagai pelaku tindak pidana dan atau yang menjadi korban atau saksi tindak pidana meski melihat dan atau mendengar sendiri terjadinya tindak pidana. Sehingga jika pelaku tindak pidana yang umurnya lebih dari delapan belas tahun maka akan ditempatkan pada lapas dewasa.

Sepanjang tahun 2013-2014 berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, yakni pelaku anak meningkat dari 1.121 kasus pengaduan pada 2013 menjadi 1.851 kasus pengaduan pada 2014. Selama

² Khalid bin Abdurrahman Al-'Akk, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Jogjakarta Addawa',2006), 303-305.

³ Dony Pribadi, *Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional: Volume 3 Nomor 1 Desember 2018), 20.

⁴ Nyi R. Irmayani, *Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum*, (SOSIO KONSEPSIA Vol. 8, No. 03, Mei-Agustus, Tahun 2019), 288.

satu tahun meningkat sejumlah 730 kasus untuk pelaku anak. Beberapa kasus anak, meliputi perkosaan, perjudian, pencurian dengan kekerasan serta penganiayaan. Selanjutnya, sejumlah anak melakukan tindak kekerasan dan harus berhadapan dengan masalah hukum sekitar 2.879 anak, hal ini sesuai dengan fakta dan data Pusat Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Komnas. Kategori ABH dari usia 6-12 tahun sebanyak 268 anak (9%), serta anak berusia 13-18 tahun sebanyak 829 anak (91%).

Data ini terus meningkat, KPAI mencatat kasus pelanggaran pada anak pada 2018 mencapai 4.885 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2017 yang mencapai 4.579 kasus. Ketua KPAI Susanto merinci, dari jumlah itu kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) masih menduduki urutan pertama yaitu mencapai 1.434 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pekerja sosial alternatif mencapai 857 kasus. Selanjutnya, pornografi dan siber mencapai 679 kasus, pendidikan berjumlah 451 kasus, kesehatan dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) mencapai 364 kasus, trafficking dan eksploitasi anak mencapai 329 kasus. Kasus ABH didominasi kasus kekerasan seksual. Laki-laki mendominasi sebagai pelaku dibandingkan anak perempuan. Sepanjang tahun 2018, pelaku laki-laki berjumlah 103, sedangkan pelaku berjenis kelamin perempuan, berjumlah 58 anak.6

⁵ Zaenal Abidin, *Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Indonesia Safe House di Malang*, (SOSIO KONSEPSIA Vol. 8, No. 02, Januari-April, Tahun 2019), 2-3.

⁶ Nyi R. Irmayani, *Problematika Penanganan...* 288.

LPKA Kelas I Blitar merupakan salah satu tempat pembinaan khusus anak yang bermasalah dengan hukum di Jawa Timur, beralamat di Jalan Bali No. 76, Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Selain sebagai lembaga bembinaan, LPKA Kelas I Blitar ini juga sebagai lembaga pendidikan bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Hasil pengamatan dari peneliti pada tanggal 28 Maret 2022, sebanyak 80% dari 43 anak binaan melanjutkan sekolah di lembaga tersebut, sisanya tidak melanjutkan sekolah. Hal ini dikarenakan masa pidana yang pendek dan bisa juga karena wali anak binaan tidak mengizinkan untuk melanjutkan sekolah.

Sekolah untuk anak binaan ini mengacu pada kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah, baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). LPKA Kelas I Blitar juga bekerjasama dengan sekolah yakni SDN Sananwetan 3 Blitar, SMP Muhammaddiyah I Blitar, dan SMA Yayasan Pendidikan (YP) Kotamadya Blitar. Tenaga pendidiknya juga dari guru-guru sekolah tersebut dan beberapa pendidik dari LPKA Kelas I Blitar. Walaupun LPKA Kelas I Blitar bekerjasama dengan sekolah-sekolah tersebut, untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan di lingkungan LPKA dengan pengawasan ketat. Uniknya, berbeda dengan sekolah pada umumnya yang siswanya memakai seragam, untuk anak binaan LPKA Kelas I Blitar memakai baju keseharian dan tidak bersepatu. Diharapkan dengan adanya sekolah di LPKA, anak binaan masih bisa menempuh pendidikan walaupun sedang menjalani masa tahanan.

Adapun untuk jenis kasus yang terjadi di LPKA Kelas I Blitar, menurut Kepala Lembaga Pembinaan, Tatang Suherman mengatakan puluhan punghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Blitar didomimasi para pelaku pelecehan seksual. Yang terbanyak, mereka merupakan pelaku pelecehan seksual terhadap teman sebaya. Berdasarkan data, ada sekitar 43 anak yang menjadi penghuni LPKA Kelas 1 Blitar. Beberapa penghuni LPKA Blitar itu menjadi pelaku pelecehan seksual kepada teman dekat atau sebayanya, kemudian orang tua korban tidak terima dan melanjutkan kasus ke pengadilan. Sedangkan untuk kasus pencurian, narkotika, kenakalan remaja yang dilakukan anak, cenderung sedikit.⁷

Dari banyaknya jenis kasus pidana anak yang terjadi, ada beberapa hal yang menyebabkan anak melakukan kegiatan menyimpang, diantaranya: pengaruh lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seperti: *broken home*, kurangnya pengawasan dan kasih sayang orang tua, pengaruh teman saat di sekolahan, pengaruh budaya asing yang negatif, dan kurangnya penanaman nilai ajaran Agama yang diterima anak. 9

Sehingga penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat penting dan dibutuhkan oleh anak binaan di LPKA, yang secara latar belakang anak tersebut sangat membutuhkan bimbingan dan binaan dengan

⁷ Editor Mayangkara, *Penghuni Lapas Anak Kelas 1 Blitar Didominasi Pelaku Pelecehan Seksual*, https://mayangkaranews.com/penghuni-lapas-anak-kelas-1-blitar-didominasi-pelaku-pelecehan-seksual/. Diakses pada 6 Mei 2022 pukul 00.03 WIB.

⁸ Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), 187.

⁹ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 3-4.

maksud untuk penguatan perilaku keagamaan mereka. Penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam ini sesuai dengan firman Allah QS. an-Nahl [16]: 125:

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. an-Nahl [16]: 125)¹⁰

Pada QS. an-Nahl ayat 125, terdapat kata "serulah" maksudnya adalah menyeru kepada manusia untuk mengesakan, beribadah, dan mematuhi Allah serta mengajak manusia untuk mengerjakan amal kebaikan dan mempunyai akhlak yang terpuji.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa, internalisasi nilai-nilai PAI di LPKA menjadi salah satu *alternative solution* dan sebagai sarana pendidikan yang penting bagi anak supaya berfikir baik, berhati baik, dan berperilaku baik, serta sadar akan kesalahannya yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga ke depannya anak dapat berperilaku lebih baik sesuai kaidah agama.

Bersumber pada permasalahan tersebut, maka peneliti akan mengadakan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar karena dipandang perlu untuk mendeskripsikan bagaimana proses

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 281.

¹¹ Firdiansyah Alhabsyi, *Penanaman Nilai Agama Islam terhadap Siswa (Tinjauan dari Segi Interaksi Edukatif)*, (Journal of Pedagogy, Volume 3, Number 1, 2020), 61-62.

internalisasi nilai Pendidikan Agama Islam dalam membentuk perilaku keagamaan anak, dimana kita ketahui bahwa pada lokasi tersebut adalah tempat untuk membina anak-anak yang melakukan tindak menyimpang.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah internalisasi nilai-nilai dalam Pendidikan Agama Islam dalam membentuk perilaku keagamaan anak binaan. Adapun pertanyaaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana internalisasi nilai aqidah dalam membentuk perilaku keagamaan anak binaan di LPKA Kelas I Blitar?
- b. Bagaimana internalisasi nilai syari'ah dalam membentuk perilaku keagamaan anak binaan di LPKA Kelas I Blitar?
- c. Bagaimana internalisasi nilai akhlak dalam membentuk perilaku keagamaan anak binaan di LPKA Kelas I Blitar?
- d. Bagaimana implikasi internalisasi nilai aqidah, syari'ah dan akhlak terhadap perilaku keagamaan anak binaan di LPKA Kelas I Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian yang disebutkan peneliti diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mendeskripsikan internalisasi nilai aqidah dalam membentuk perilaku keagamaan anak binaan di LPKA Kelas I Blitar.

- b. Untuk mendeskripsikan internalisasi nilai syari'ah dalam membentuk perilaku keagamaan anak binaan di LPKA Kelas I Blitar.
- c. Untuk mendeskripsikan internalisasi nilai aqidah dalam membentuk perilaku keagamaan anak binaan di LPKA Kelas I Blitar.
- d. Untuk mendeskripsikan implikasi internalisasi nilai aqidah, syari'ah dan akhlak terhadap perilaku keagamaan anak binaan di LPKA Kelas I Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan pihak-pihak yang berkaitan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam dunia pendidikan, khususnya tentang internalisasi nilai Pendidikan Agama Islam baik nilai aqidah, syari'ah dan akhlak untuk membentuk perilaku keagamaan anak binaan.
- b. Sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas lagi tentang internalisasi nilai Pendidikan Agama Islam untuk membentuk perilaku keagamaan anak binaan.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Lembaga Pembinaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya pembentukan perilaku keagamaan anak binaan dengan internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam.

b. Bagi Guru PAI

Untuk dijadikan sebagai media informasi baru dan sebagai media untuk telaah ilmiah dalam internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam membentuk perilaku keagamaan peserta didik.

c. Bagi pembaca

Untuk menambah pengetahuan tentang internalisasi nilai Pendidikan Agama Islam baik dari segi nilai aqidah, syari'ah maupun akhlak dalam membentuk perilaku keagamaan anak binaan.

d. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman secara langsung tentang internalisasi nilai Pendidikan Agama Islam untuk membentuk perilaku keagamaan peserta didik.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk mengembangkan penelitiannya yang berkaitan tentang internalisasi nilai Pendidikan Agama Islam dalam membentuk perilaku keagamaan anak binaan.

E. Penegasan Penelitian

1. Penegasan Konseptual

Agar terdapat persamaan persepsi terhadap maksud judul penelitian ini yaitu "Internalisasi Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Perilaku Keagamaan Anak (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar)" maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan konseptual sebagai berikut:

a. Internalisasi

Secara sederhana internalisasi bisa diartikan penghayatan atau penanaman. Internalisasi dalam pembelajaran berarti suatu proses yang mendalam untuk menghayati nilai-nilai yang didapatkan oleh peserta didik dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang sasarannya supaya menyatu dalam kepribadian peserta didik itu sendiri, sehingga menjadi satu karakter atau watak bagi peserta didik.¹²

b. Nilai Pendidikan Agama Islam

Nilai Pendidikan Agama Islam adalah standar atau ukuran tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran Islam yang sepatutnya dijalankan serta dipertahankan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat.¹³

¹² Saifullah Idris, *Internalisasi Nilai dalam Pendidikan (Konsep dan Kerangka Pembelajaran dalam Pendidikan Islam)*, (Yogyakarta: Darussalam Publishing, 2017), 1.

¹³ Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Triganda Karya, 1993), 98.

c. Perilaku Keagamaan

Perilaku keagamaan adalah segala aktivitas manusia dalam kehidupan didasarkan atas nilai-nilai agama yang diyakininya. 14

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini berjudul "Internalisasi Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Perilaku Keagamaan Anak (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar)", penegasan operasional yang dimaksud adalah segala bentuk internalisasi dari nilainilai Pendidikan Agama Islam yang meliputi nilai aqidah, syariah dan akhlak dalam membentuk perilaku keagamaan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar. Internalisasi nilai PAI yang diteliti meliputi internalisasi ketika di dalam kelas (pada jam pelajaran PAI berlangsung di kelas) dan internalisasi ketika di luar kelas (di luar jam pelajaran PAI) serta implikasi penanaman nilai PAI terhadap perilaku keagamaan anak binaan di LPKA Kelas I Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat untuk memudahkan dalam memahami penelitian, penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata

_

¹⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendididikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 83.

pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan abstrak. Bagian inti terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I (PENDAHULUAN): merupakan gambaran yang secara umum menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II (KAJIAN PUSTAKA) : dalam bab ini berisi beberapa kajian teoritis yang diperoleh dari berbagai referensi yang meliputi: internalisasi nilai PAI,teori perilaku keagamaan, penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.

BAB III (METODE PENELITIAN) : merupakan bagian tentang rancangan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti meliputi rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahaptahap penelitian.

BAB IV (HASIL PENELITIAN) : bab ini menjelaskan hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi data, temuan penelitian, dan proposisi penelitian.

BAB V (PEMBAHASAN) : bab ini menjelaskan tentang pembahasan, yang dijelaskan adalah temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI (PENUTUP) : merupakan bab penutup dari keseluruhan isi penelitian yang meliputi kesimpulan, implikasi dan saran yang diambil berdasarkan pembahasan masalah dalam penelitian.